



PUTUSAN
Nomor 121/Pid.B/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | MATCHOIRON Bin NUR JA'I; |
| 2. Tempat lahir | Pasuruan; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | 30 Tahun / 02 April 1993; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Hangtuah Rt.01 Rw. 04 Kel. Ngemplakrejo
Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Tukang Parkir; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/III/IX/RES.1.8/2023/Satreskrim;

Terdakwa Matchoiron Bin Nur Ja'i ditahan dalam tahanan Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Psr, tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2023/PN Psr, tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MATCHOIRON Bin NUR JA'I bersalah melakukan Tindak Pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dalam dengan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke -5 KUHP dalam dakwaan kami diatas;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MATCHOIRON Bin NUR JA'I, dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) tahun, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dan setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MATCHOIRON Bin NUR JA'I bersama dengan Saudara SARIDI Bin ROHMADIN dan Saudara IMAM SAFI'I Bin NUR JA'I (Narapidana berdasarkan Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN.Psr tanggal 20 Desember 2021) beserta Saudara SLAMET Als. PAIDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 13.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Gang Jalan Maluku RT.03 Rw. 02 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, "*Telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tahun 2020 Nopol : L-5432-QF Noka : MH1JMB811LK343561 No Sin : JM81E1345220, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara merusak kunci*", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika terdakwa MATCHOIRON Bin NUR JA'I bersama dengan Saudara SARIDI Bin ROHMADIN dan Saudara IMAM SAFI'I Bin NUR JA'I (Narapidana berdasarkan Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN.Psr tanggal 20 Desember 2021) beserta Saudara SLAMET Als. PAIDI (DPO) berniat untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 12.30 Wib terdakwa MATCHOIRON Bin NUR JA'I berangkat dari rumahnya di Desa Puspo Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan berboncengan bersama Saudara SLAMET Als. PAIDI dengan tujuan keliling untuk mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil, karena terdakwa tidak menemukan sasaran untuk mengambil sepeda motor selanjutnya terdakwa menghubungi Saudara IMAM SAFI'I Bin NUR JA'I memberitahukan bahwa terdakwa tidak menemukan sasaran yang dimaksud. Kemudian Saudara IMAM SAFI'I Bin NUR JA'I mengatakan kalau ada sasaran sepeda motor honda beat type baru warna hitam yang diparkir disebuah gang, akhirnya terdakwa yang berboncengan bersama Saudara SLAMET Als. PAIDI langsung mendatangi didepan gang Jalan Maluku Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan sudah ditunggu oleh Saudara SARIDI Bin ROHMADIN dan Saudara IMAM SAFI'I Bin NUR JA'I.
- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan Saudara SARIDI Bin ROHMADIN dan Saudara IMAM SAFI'I Bin NUR JA'I beserta Saudara SLAMET Als. PAIDI (DPO) melihat sasaran 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tahun 2020 Nopol : L-5432-QF Noka : MH1JMB811LK343561 No Sin : JM81E1345220 yang terparkir didepan rumah warga di dalam gang Jalan Maluku Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa bersama temannya langsung berbagi tugas yaitu Saudara SARIDI Bin ROHMADIN dan Saudara IMAM SAFI'I Bin NUR JA'I bertugas untuk menunjukkan tempat yang akan dijadikan target pengambilan dan mengawasi sekeliling agar tidak diketahui orang sekeliling, sementara Saudara SLAMET bertugas untuk membonceng terdakwa sambil mengawasi keadaan sekeliling saat terdakwa menjalankan tugasnya, selanjutnya tanpa seijin pemiliknya terlebih dahulu Terdakwa bertugas merusak kunci 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tahun 2020 Nopol : L-5432-QF dengan menggunakan kunci T yang sudah dibawanya dari rumah dan langsung membawa sepeda motor tersebut ke Dusun Prodo Desa Sapulante Kecamatan Paserpan dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan mereka Terdakwa, sehingga Mitra Bisnis Madani milik PT. PNM Persero menderita kerugian kurang lebih Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke -5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARIZ FARIZY, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

□ Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MATCHOIRON Bin NUR JA'I pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib dirumahnya yang terletak di Jl. Hangtuah RT.01 Rw.04 Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.

□ - Bahwa terdakwa MATCHOIRON Bin NUR JA'I ditangkap karena terdakwa bersama dengan Saudara SARIDI Bin ROHMADIN dan Saudara IMAM SAFI'I Bin NUR JA'I (Narapidana berdasarkan Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN.Psr tanggal 20 Desember 2021) beserta SLAMET Als. PAIDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 13.50 Wib , bertempat di Gang Jalan Maluku RT.03 Rw. 02 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tahun 2020 Nopol : L-5432-QF Noka : MH1JMB811LK343561 No Sin : JM81E1345220 an. Mitra Bisnis Madani milik perusahaan PT. PNM Persero.

□ Bahwa cara terdakwa bersama dengan Saudara SARIDI Bin ROHMADIN dan Saudara IMAM SAFI'I Bin NUR JA'I serta Saudara SLAMET Als. PAIDI (DPO) terdakwa MATCHOIRON Bin NUR JA'I dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tahun 2020 Nopol : L-5432-QF Noka : MH1JMB811LK343561 No Sin : JM81E1345220 an. Mitra Bisnis Madani milik

□

□

□ -3-

□

□ perusahaan PT. PNM Persero, dengan cara yang terparkir didepan rumah warga di dalam gang Jalan Maluku Kelurahan Trajeng

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN.Psr



Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa bersama temannya langsung berbagi tugas yaitu Saudara SARIDI Bin ROHMADIN dan Saudara IMAM SAFI'I Bin NUR JA'I bertugas untuk menunjukkan tempat yang akan dijadikan target pengambilan dan mengawasi sekeliling agar tidak diketahui orang sekeliling, sementara Saudara SLAMET bertugas untuk membonceng terdakwa sambil mengawasi keadaan sekeliling saat terdakwa menjalankan tugasnya, selanjutnya tanpa seijin pemiliknya terlebih dahulu Terdakwa bertugas merusak kunci 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tahun 2020 Nopol : L-5432-QF dengan menggunakan kunci T yang sudah dibawanya dari rumah.

□ Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tahun 2020 Nopol : L-5432-QF, terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Dusun Prodo Desa Sapulante Kecamatan Paserpan dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut.

□ Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan karena adanya laporan polisi Nomor : LP/16/VIII/RES.I.8/2021/Jatim/Res.Pas Kota/Sek.Gd.Rejo tanggal 31 Agustus 2021 dan pengembangan dari perkara an. Terdakwa Saridi Bin Rohmadin dan Imam Safi'I Bin Nur Jai;

□ Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan, saksi membenarkannya;

□ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi GENTA WIKRAMA SATYA P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

□ Bahwa terdakwa MATCHOIRON Bin NUR JA'I ditangkap karena terdakwa bersama dengan Saudara SARIDI Bin ROHMADIN dan Saudara IMAM SAFI'I Bin NUR JA'I (Narapidana berdasarkan Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN.Psr tanggal 20 Desember 2021) beserta SLAMET Als. PAIDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 13.50 Wib , bertempat di Gang Jalan Maluku RT.03 Rw. 02 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tahun 2020 Nopol : L-5432-QF Noka : MH1JMB811LK343561 No Sin : JM81E1345220 an. Mitra Bisnis Madani milik perusahaan PT. PNM Persero.



□ Bahwa cara terdakwa bersama dengan Saudara SARIDI Bin ROHMADIN dan Saudara IMAM SAFI'I Bin NUR JA'I serta Saudara SLAMET Als. PAIDI (DPO) terdakwa MATCHOIRON Bin NUR JA'I dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tahun 2020 Nopol : L-5432-QF Noka : MH1JMB811LK343561 No Sin : JM81E1345220 an. Mitra Bisnis Madani milik perusahaan PT. PNM Persero, dengan cara yang terparkir didepan rumah warga di dalam gang Jalan Maluku Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa bersama temannya langsung berbagi tugas yaitu Saudara SARIDI Bin ROHMADIN dan Saudara IMAM SAFI'I Bin NUR JA'I bertugas untuk menunjukkan tempat yang akan dijadikan target pengambilan dan mengawasi sekeliling agar tidak diketahui orang sekeliling, sementara Saudara SLAMET bertugas untuk membonceng terdakwa sambil mengawasi keadaan sekeliling saat terdakwa menjalankan tugasnya, selanjutnya tanpa seijin pemiliknya terlebih dahulu Terdakwa bertugas merusak kunci 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tahun 2020 Nopol : L-5432-QF dengan menggunakan kunci T yang sudah dibawanya dari rumah.

□ Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tahun 2020 Nopol : L-5432-QF, terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Dusun Prodo Desa Sapulante

□ Kecamatan Paserpan dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut.

□ Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan karena adanya laporan polisi Nomor : LP/16/VIII/RES.I.8/2021/Jatim/Res.Pas Kota/Sek.Gd.Rejo tanggal 31 Agustus 2021 dan pengembangan dari perkara an. Terdakwa Saridi Bin Rohmadin dan Imam Safi'I Bin Nur Jai;

□ Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan, saksi membenarkannya;

□ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi IZZATUL ULA AFKARINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

□ Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tahun 2020 Nopol : L-5432-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QF Noka : MH1JMB811LK343561 No Sin : JM81E1345220 an. Mitra Bisnis Madani milik perusahaan PT. PNM Persero yang mana sepeda motor tersebut dipergunakan untuk operasional pekerjaan saksi.

□ Bahwa yang mengetahui atas kehilangan tersebut adalah saksi TYAS teman kerja saksi.

□ Bahwa benar kejadian kehilangan sepeda tersebut pada Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 13.50 Wib di Gang Jalan Maluku RT.03 Rw. 02 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.

□ Bahwa benar sebelum sepeda motor tersebut hilang, saksi telah memarkir kendaraan sepeda motor tersebut dalam kondisi terkunci setir dan menghadap ke Utara.

□ Bahwa benar pada saat kejadian, saksi berada di dalam rumah salah satu Nasabah dan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tahun 2020 Nopol : L-5432-QF Noka : MH1JMB811LK343561 No Sin : JM81E1345220 tersebut berada di luar rumah di Gang Jalan Maluku RT.03 Rw. 02 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dalam kondisi terkunci setir.

□ Bahwa benar pada saat kejadian saksi telah memarkir sepeda motor selama sekitar 3 menit, setelah diparkir saksi masuk kedalam rumah Nasabah dan pada saat saksi keluar rumah 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tahun 2020 Nopol : L-5432-QF Noka : MH1JMB811LK343561 No Sin : JM81E1345220 tersebut sudah tidak ada ditempatnya.

□ Bahwa para terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada Saksi pada saat melakukan pengambilan sepeda motor.

□ Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tahun 2020 Nopol : L-5432-QF Noka : MH1JMB811LK343561 No Sin : JM81E1345220 an. Mitra Bisnis Madani milik perusahaan PT. PNM Persero yang mana sepeda motor tersebut..

□ Bahwa benar situasi ditempat kejadian tersebut dalam kondisi sepi serta tidak ada orang ditempat kejadian.

□ Bahwa saksi mengetahui kalau 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tahun 2020 Nopol : L-5432-QF Noka : MH1JMB811LK343561 No Sin : JM81E1345220 an. Mitra Bisnis Madani milik perusahaan PT. PNM Persero telah hilang setelah saksi bersama saksi TYAS melakukan penagihan dirumah nasabah setelah saksi keluar

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah barulah saksi mengetahui kalau sepeda motor yang dikendarainya hilang.

□ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Mitra Bisnis Madani milik PT. PNM Persero menderita kerugian kurang lebih Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah)

□ Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan, saksi membenarkannya;

□ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi **TIYAS HUSTINA.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

□ Bahwa barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tahun 2020 Nopol : L-5432-QF Noka : MH1JMB811LK343561 No Sin : JM81E1345220 an. Mitra Bisnis Madani milik perusahaan PT. PNM Persero yang mana sepeda motor tersebut dipergunakan untuk operasional pekerjaan saksi IZZATUL ULA AFKARINA.

□ Bahwa saat kejadian kehilangan tersebut yang mengetahui adalah saksi bersama saksi IZZATUL ULA AFKARINA.

□ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tahun 2020 Nopol : L-5432-QF Noka : MH1JMB811LK343561 No Sin : JM81E1345220 an. Mitra Bisnis Madani milik perusahaan PT. PNM Persero.

□ Bahwa benar kejadian kehilangan sepeda tersebut pada Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 13.50 Wib di Gang Jalan Maluku RT.03 Rw. 02 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.

□ Bahwa benar pada saat kejadian, saksi berada di dalam rumah salah satu Nasabah dan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tahun 2020 Nopol : L-5432-QF Noka : MH1JMB811LK343561 No Sin : JM81E1345220 tersebut berada di luar rumah di Gang Jalan Maluku RT.03 Rw. 02 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dengan kedaan terparkir menghadap ke Utara dalam kondisi terkunci setir.

□ Bahwa pada saat saksi keluar dari rumah nasabah saksi IZZATUL ULA AFKARINA, saksi baru mengetahui kalau 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tahun 2020 Nopol : L-5432-QF
Noka : MH1JMB811LK343561 No Sin : JM81E1345220 tersebut sudah
tidak ada ditempatnya.

□ Bahwa benar pada saat kejadian saksi berada didalam rumah
bersama saksi IZZATUL ULA AFKARINA;

□ Bahwa benar hanya 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat
warna Hitam tahun 2020 Nopol : L-5432-QF Noka :
MH1JMB811LK343561 No Sin : JM81E1345220 yang telah dibawa lari
oleh pelaku;

□ Bahwa benar situasi ditempat kejadian tersebut dalam kondisi
sepi serta tidak ada orang ditempat kejadian;

□ Bahwa akibat dari perbuatan mereka Terdakwa, Mitra Bisnis
Madani milik PT. PNM Persero menderita kerugian kurang lebih Rp.
18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);

□ Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan,
saksi membenarkannya;

□ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat
bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan
(A de charge) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa benar Terdakwa MATCHOIRON Bin NUR JA'I bersama
dengan SARIDI Bin ROHMADIN dan IMAM SAFI'I Bin NUR JA'I
(Narapidana berdasarkan Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN.Psr tanggal
20 Desember 2021) beserta SLAMET Als. PAIDI (DPO) pada hari
Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 13.50 Wib, bertempat di Gang
Jalan Maluku RT.03 Rw. 02 Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo
Kota Pasuruan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat
warna Hitam tahun 2020 Nopol : L-5432-QF Noka :
MH1JMB811LK343561 No Sin : JM81E1345220 atas nama dalam
STNKnya Mitra Bisnis Madani milik perusahaan PT. PNM Persero;

□ Berawal ketika terdakwa MATCHOIRON Bin NUR JA'I bersama
dengan SARIDI Bin ROHMADIN dan IMAM SAFI'I Bin NUR JA'I
(Narapidana berdasarkan Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN.Psr tanggal
20 Desember 2021) beserta SLAMET Als. PAIDI (DPO) berniat untuk
melakukan pencurian terhadap sepeda motor, selanjutnya pada hari
Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 12.30 Wib terdakwa

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATCHOIRON Bin NUR JA'I berangkat dari rumahnya di Desa Puspo Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan berboncengan bersama SLAMET Als. PAIDI dengan tujuan keliling untuk mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil. Karena terdakwa tidak menemukan sasaran untuk mengambil sepeda motor selanjutnya terdakwa menghubungi IMAM SAFI'I Bin NUR JA'I memberitahukan bahwa terdakwa tidak menemukan sasaran yang dimaksud, selanjutnya IMAM SAFI'I Bin NUR JA'I mengatakan kalau ada sasaran sepeda motor honda beat type baru warna hitam yang diparkir disebuah gang. Akhirnya terdakwa yang berboncengan bersama SLAMET Als. PAIDI langsung mendatangi didepan gang Jalan Maluku Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan sudah ditunggu oleh SARIDI Bin ROHMADIN dan IMAM SAFI'I Bin NUR JA'I;

□ Bahwa setelah terdakwa bersama dengan SARIDI Bin ROHMADIN dan IMAM SAFI'I Bin NUR JA'I beserta SLAMET Als. PAIDI (DPO) melihat sasaran 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tahun 2020 Nopol : L-5432-QF Noka : MH1JMB811LK343561 No Sin : JM81E1345220 yang terparkir didepan rumah warga di dalam gang Jalan Maluku Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa bersama temannya langsung berbagi tugas. SARIDI Bin ROHMADIN dan IMAM SAFI'I Bin NUR JA'I bertugas untuk menunjukkan tempat yang akan dijadikan target pengambilan dan mengawasi sekeliling agar tidak diketahui orang sekeliling, sementara SLAMET bertugas untuk membonceng terdakwa sambil mengawasi keadaan sekeliling saat terdakwa menjalankan tugasnya. selanjutnya tanpa seijin pemiliknya terlebih dahulu Terdakwa bertugas merusak kunci , 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tahun 2020 Nopol : L-5432-QF dengan menggunakan kunci T yang sudah dibawanya dari rumah dan langsung membawa sepeda motor tersebut ke Dusun Prodo Desa Sapulante Kecamatan Paserpan dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut;

□ Bahwa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tahun 2020 Nopol : L-5432-QF Noka : MH1JMB811LK343561 No Sin : JM81E1345220 tersebut berhasil dijual sama MAIL (DPO) oleh SARIDI Bin ROHMADIN dan IMAM SAFI'I Bin NUR JA'I beserta SLAMET Als. PAIDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 17.00 Wib dengan harga Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah), selanjutnya uang terseut dipergunakan untuk membeli 1 gram shabu sebesar Rp.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.200.000,- , terdakwa mendapatkan Rp. 1.200.000,-, Slamet mendapatkan Rp. 1.200.000,- sedangkan Imam dan Saridi masing-masing mendapatkan Rp. 200.000,-;

□ Bahwa terdakwa sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tahun 2020 Nopol : L-5432-QF tersebut tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

□ Bahwa terdakwa merasa menyesal dan sanggup tidak mengulangi perbuatan terdakwa tersebut;

□ Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena perkara KDRT;

□ Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum tidak menghadirkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

□ Bahwa berawal ketika terdakwa MATCHOIRON Bin NUR JA'I bersama dengan Saudara SARIDI Bin ROHMADIN dan Saudara IMAM SAFI'I Bin NUR JA'I (Narapidana berdasarkan Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN.Psr tanggal 20 Desember 2021) beserta Saudara SLAMET Als. PAIDI (DPO) berniat untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor;

□ Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 12.30 Wib terdakwa MATCHOIRON Bin NUR JA'I berangkat dari rumahnya di Desa Puspo Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan berboncengen bersama Saudara SLAMET Als. PAIDI dengan tujuan keliling untuk mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil, karena terdakwa tidak menemukan sasaran untuk mengambil sepeda motor selanjutnya terdakwa menghubungi Saudara IMAM SAFI'I Bin NUR JA'I memberitahukan bahwa terdakwa tidak menemukan sasaran yang dimaksud. Kemudian Saudara IMAM SAFI'I Bin NUR JA'I mengatakan kalau ada sasaran sepeda motor honda beat type baru warna hitam yang diparkir disebuah gang, akhirnya terdakwa yang berboncengan bersama Saudara SLAMET Als. PAIDI langsung mendatangi didepan gang Jalan Maluku Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan sudah ditunggu oleh Saudara SARIDI Bin ROHMADIN dan Saudara IMAM SAFI'I Bin NUR JA'I;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa setelah terdakwa bersama dengan Saudara SARIDI Bin ROHMADIN dan Saudara IMAM SAFI'I Bin NUR JA'I beserta Saudara SLAMET Als. PAIDI (DPO) melihat sasaran 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tahun 2020 Nopol : L-5432-QF Noka : MH1JMB811LK343561 No Sin : JM81E1345220 yang terparkir didepan rumah warga di dalam gang Jalan Maluku Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa bersama temannya langsung berbagi tugas yaitu Saudara SARIDI Bin ROHMADIN dan Saudara IMAM SAFI'I Bin NUR JA'I bertugas untuk menunjukkan tempat yang akan dijadikan target pengambilan dan mengawasi sekeliling agar tidak diketahui orang sekeliling, sementara Saudara SLAMET bertugas untuk membonceng terdakwa sambil mengawasi keadaan sekeliling saat terdakwa menjalankan tugasnya, selanjutnya tanpa seijin pemiliknya terlebih dahulu Terdakwa bertugas merusak kunci 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tahun 2020 Nopol : L-5432-QF dengan menggunakan kunci T yang sudah dibawanya dari rumah dan langsung membawa sepeda motor tersebut ke Dusun Prodo Desa Sapulante Kecamatan Paserpan dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut.

□ Bahwa akibat dari perbuatan mereka Terdakwa, sehingga Mitra Bisnis Madani milik PT. PNM Persero menderita kerugian kurang lebih Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);

□ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barangsiapa;*
2. *Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
3. *Unsur Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;*
4. *Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan*

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah Terdakwa MATCHOIRON Bin NUR JA'I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *ad.1.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan KUHP pengertian mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya ketika terdakwa MATCHOIRON Bin NUR JA'I bersama dengan Saudara SARIDI Bin ROHMADIN dan Saudara IMAM SAFI'I Bin NUR JA'I (Narapidana berdasarkan Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN.Psr tanggal 20 Desember 2021) beserta Saudara SLAMET Als. PAIDI (DPO) berniat untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 12.30 Wib terdakwa MATCHOIRON Bin NUR JA'I berangkat dari rumahnya di Desa Puspo Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan berboncengen

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saudara SLAMET Als. PAIDI dengan tujuan keliling untuk mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil, karena terdakwa tidak menemukan sasaran untuk mengambil sepeda motor selanjutnya terdakwa menghubungi Saudara IMAM SAFI'I Bin NUR JA'I memberitahukan bahwa terdakwa tidak menemukan sasaran yang dimaksud. Kemudian Saudara IMAM SAFI'I Bin NUR JA'I mengatakan kalau ada sasaran sepeda motor honda beat type baru warna hitam yang diparkir disebuah gang, akhirnya terdakwa yang berboncengan bersama Saudara SLAMET Als. PAIDI langsung mendatangi didepan gang Jalan Maluku Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan sudah ditunggu oleh Saudara SARIDI Bin ROHMADIN dan Saudara IMAM SAFI'I Bin NUR JA'I;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa bersama dengan Saudara SARIDI Bin ROHMADIN dan Saudara IMAM SAFI'I Bin NUR JA'I beserta Saudara SLAMET Als. PAIDI (DPO) melihat sasaran 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tahun 2020 Nopol : L-5432-QF Noka : MH1JMB811LK343561 No Sin : JM81E1345220 yang terparkir didepan rumah warga di dalam gang Jalan Maluku Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa bersama temannya langsung berbagi tugas yaitu Saudara SARIDI Bin ROHMADIN dan Saudara IMAM SAFI'I Bin NUR JA'I bertugas untuk menunjukkan tempat yang akan dijadikan target pengambilan dan mengawasi sekeliling agar tidak diketahui orang sekeliling, sementara Saudara SLAMET bertugas untuk membonceng terdakwa sambil mengawasi keadaan sekeliling saat terdakwa menjalankan tugasnya, selanjutnya tanpa seijin pemiliknya terlebih dahulu Terdakwa bertugas merusak kunci 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tahun 2020 Nopol : L-5432-QF dengan menggunakan kunci T yang sudah dibawanya dari rumah dan langsung membawa sepeda motor tersebut ke Dusun Prodo Desa Sapulante Kecamatan Paserpan dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan mereka Terdakwa, sehingga Mitra Bisnis Madani milik PT. PNM Persero menderita kerugian kurang lebih Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sub unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tahun 2020 Nopol : L-5432-QF Noka : MH1JMB811LK343561 No

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sin : JM81E1345220 atas nama PT. PNM Persero, tersebut adalah seluruhnya kepunyaan / milik korban PT. PNM Persero dan bukan kepunyaan terdakwa, dengan demikian anasir "*seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi dan oleh karena salah satu anasir ini telah terpenuhi maka telah terpenuhi apa yang diinginkan dalam unsur ini secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*melawan hukum*" adalah bertentangan dengan aturan yang berlaku baik itu aturan atau ketentuan undang-undang maupun adat kebiasaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terdakwa tersebut mengambil barang milik saksi korban tanpa seijin saksi korban, dan barang milik saksi korban tersebut diambil oleh terdakwa dengan tujuan untuk dimiliki sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.2.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-3 tentang "*Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, membuktikan bahwa ternyata terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tahun 2020 Nopol : L-5432-QF Noka : MH1JMB811LK343561 No Sin : JM81E1345220 atas nama PT. PNM Persero, tersebut dengan cara bersama-sama dengan SARIDI Bin ROHMADIN dan IMAM SAFI'I Bin NUR JA'I (Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta SLAMET Als. PAIDI (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.3.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Pencurian yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur "Pencurian yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Psr



Menimbang, bahwa unsur Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu bersifat alternatif maka konsekuensinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terungkap rangkaian peristiwa hukum, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam pertimbangan unsur ad.2 di atas, Majelis Hakim berpenadapat bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dengan SARIDI Bin ROHMADIN dan IMAM SAFI'I Bin NUR JA'I (Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta SLAMET Als. PAIDI (DPO)tersebut dapat dikategorikan sebagai pencurian yang dilakukan dengan cara untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat. Dengan demikian unsur Pencurian yang dilakukan dengan cara untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.3. telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehctelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal Penuntut Umum, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ☐ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- ☐ Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- ☐ Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- ☐ Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- ☐ Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan azas kepastian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MATCHOIRON Bin NUR JA'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Jumat**, tanggal **22 Desember 2023** oleh kami **BYRNA MIRASARI, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.** dan **Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **4 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu oleh **FATHKULLAH SUGIADI.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **JUNI WAHYUNINGSIH, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H..

BYRNA MIRASARI, SH., MH.

Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

FATHKULLAH SUGIADI.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Psr